

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemajuan fotografi Pada era modern mengalami perkembangan yang pesat khususnya fotografi ekspresi. Dalam fotografi ekspresi pencipta bebas menuangkan gagasan dan ekspresi diri sebagai bentuk identitas diri dalam berkarya. Penyematan identitas diri yang dilakukan pencipta terhadap karya tidak terbatas pada *editing* digital, melainkan juga dapat diperoleh melalui eksplorasi. Bentuk eksplorasi dari suatu gagasan karya sangat beragam, contohnya eksplorasi pada media cetak karya yang dipadukan dengan seni rupa dan bahan pembentuk karya yang tidak umum digunakan. Hal tersebut bertujuan sebagai wadah gagasan dan bentuk ekspresi pencipta terhadap sajian karya fotografi ekspresi dengan objek kerusakan fasilitas publik yang tampil biasa saja. Eksplorasi dan eksperimen pada media kertas foto pada Tugas Akhir ini merupakan ungkapan kejenuhan terhadap kemasam karya fotografi yang selalu sama setiap saat.

Pemahaman karakter media menjadi hal penting dan harus disadari oleh pencipta, agar semua ekspresi serta gagasannya dapat dituangkan menjadi sebuah karya yang sesuai dengan isi pikiran pencipta. Dalam Tugas Akhir ini pemahaman terhadap karakter media yaitu kertas foto membutuhkan waktu yang tidak singkat. Melalui proses pemahaman tersebut, pencipta mampu menyampaikan setiap gagasan yang didapatkan dari proses merepresentasi kerusakan fasilitas publik. Selain itu penggunaan teknik disesuaikan dengan karakter media kertas foto sangat diperlukan, sehingga karya yang dihasilkan dapat terwujud sesuai dengan gagasan dan rancangan pencipta. Tahapan merepresentasikan sebuah objek menjadi cara pencipta untuk mengupas fasilitas publik yang telah rusak menjadi sebuah bentuk peristiwa ataupun sebuah kritik mengenai objek tersebut. Selain itu,

tahapan ini juga berfungsi untuk menggali ide, prespektif serta sudut pandang baru dalam benak pengkarya, yang kemudian direalisasikan dalam sebuah karya seni ciri khas serta nilai orisinalitasan dari pencipta.

B. Saran

Dalam menginterpretasikan sebuah karya fotografi ekspresi dan merespon secara fisik pada media kertas foto, tentu membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama. Unsur kedekatan pencipta dengan objek sangat berpengaruh terhadap hasil intrepertasi. Proses pemotran membutuhkan jam terbang dan daya eksplorasi agar mendapatkan objek yang tidak monoton. Keamanan saat melakukan pengambilan gambar juga perlu diperhitungkan, hal tersebut dikarenakan jarak objek yang akan di potret berada sangat dekat dengan jalan raya yang memiliki intensitas kendaraan tinggi. Sehingga penggunaan alat pengamanan diri seperti rompi keselamatan dan juga senter lalu lintas menjadi standar dan bentuk pengamanan diri saat melakukan pemotretan.

Saran selanjutnya adalah faktor pemahaman sifat media dan bahan yang akan diolah menjadi sebuah karya. Pemahaman tersebut memegang peranan penting dalam penuangan hasil representasi, agar karya yang dihasilkan sesuai dengan gagasan yang pencipta inginkan. Selain itu, juga dapat menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan risiko kerusakan karya pada saat proses pembuatan karya berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi dari Buku:

- Berger, Arthur Asa . 2000. *Media Analysis Techniques*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Budiman, Kris. 2011. *Semiotika Visual Konsep, Isu, dan Prolema Ikonisitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rusmana, Dadan. 2014. *Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda dari Semiotika Struktural Hingga Dekonstruksi Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Susanto, Mikke. 2012. *Diksi Rupa: Kumpulan Istilah dan Gerakan Seni Rupa*. Yogyakarta: DictiArt Lab.
- Soedjono, Soeprpto. 2007. *Pot-Pourri Fotografi*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Croteau, David dan William Hoynes. 2000. *Media/Society : Industries, Images, and Audiences*. London: Pine Forge Press.
- Ajidarma, Seno Gumira. 2003. *Kisah Mata: Fotografi Antara Dua Subyek Perbincangan Tentang Anda*. Yogyakarta: Galangpress Group.

Referensi dari Tugas Akhir:

- Apriyadi, Wiwid Widya. 2020. *Yogyakarta Dalam Fotografi Impresionisme*. Institut Seni Indonesia Yogyakarta: Yogyakarta.

Referensi dari Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 ayat (1)